



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA  
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

## **Pentingnya Memahami Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (*E-Signature*) Dalam Suatu Dokumen Perjanjian Elektronik**

Perkembangan industri 5.0 saat ini mendorong perusahaan untuk bekerja dengan mekanisme serba digital. Terlebih pasca adanya pandemi COVID-19, perusahaan dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan dimana antara para pihak dalam kegiatan bisnis tetap berjalan walaupun tanpa tatap muka. Hal ini juga termasuk pada saat perusahaan melakukan transaksi bisnis. Kini, perusahaan kerap melaksanakan suatu transaksi yang bersifat elektronik dimana dilakukan tanpa bertatap muka (*non face*), tanpa menggunakan tanda tangan asli (*non sign*) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun berada di negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya seringkali ditemukan suatu permasalahan hukum dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik yang disebabkan ketidakpahaman salah satu atau para pihak yang melaksanakan transaksinya. Hal ini biasanya berkaitan dengan penggunaan tanda tangan elektronik dalam suatu dokumen perjanjian yang dilakukan secara elektronik.

Sebagaimana diketahui, pembubuhan tandatangan dalam suatu perjanjian merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam pembuatan perjanjian. Hal ini dikarenakan suatu tanda tangan berkaitan dengan pembuktian terhadap kesepakatan dan imbal balik yang terjadi antara para pihak yang melaksanakan perjanjian.<sup>1</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPER**”) juga menegaskan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan para pihak.<sup>2</sup> Tidak diperhatikannya aspek ini dalam pembuatan perjanjian dapat mengakibatkan suatu perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut Batal Demi Hukum (dianggap tidak pernah dilaksanakan).<sup>3</sup>

Berkaitan dengan permasalahan sebelumnya, sejatinya suatu penggunaan tanda

---

<sup>1</sup> Afifah Kusumadara, “Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-Element Penting dalam Penyusunannya,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 42.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1320.

<sup>3</sup>Heylawedu, “Kenapa Tanda Tangan Harus Ada Dalam Kontrak,” <https://heylawedu.id/blog/kenapa-tanda-tangan-harus-ada-dalam-suatu-kontrak>, diakses 23 Desember 2022.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA  
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

tangan elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat pula berakibat pada tidak pernah dianggap adanya suatu perjanjian yang mana dapat berdampak fatal pada perikatan yang terjadi. Sehingga, penting bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian secara elektronik untuk memahami tata cara penggunaan tanda tangan elektronik dalam suatu dokumen perjanjian. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tata cara tersebut, tahukah anda apa yang dimaksud sebagai tanda tangan elektronik?

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.<sup>4</sup> Makna “informasi elektronik lainnya” disini diartikan sebagai suatu kumpulan data atau kode yang dapat membuktikan suatu keaslian dari tanda tangan elektronik itu sendiri.<sup>5</sup> Lebih lanjut, suatu tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, Ps. 1 angka 12.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, Ps. 11 ayat (1).



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA  
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Dalam praktiknya, jenis atau bentuk tanda tangan elektronik sejatinya terdapat 2 (dua) bentuk, yakni tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. adapun perbedaan antara tanda tangan tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, antara lain:<sup>7</sup>

1. Dalam proses penggunaannya, Tanda tangan digital memiliki kekuatan dan keabsahan hukum sesuai dengan UU yang berlaku, sedangkan tanda tangan tidak tersertifikasi keabsahannya sesuai dengan kebijakan masing-masing penggunannya, misalnya digunakan secara internal.
2. Tanda tangan digital memerlukan verifikasi yang berjenjang dan memerlukan informasi detail dari orang penandatangannya dan terkadang membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi untuk verifikasinya tidak mendetail sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama karena hanya digunakan secara internal.
3. Pemilik tanda tangan digital adalah pribadi yang telah terverifikasi secara detail oleh penyelenggara tanda tangan elektronik tersertifikasi. Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi juga memiliki keabsahan hukum dan harus patuh terhadap UU ITE. Bedanya yang tidak tersertifikasi tanpa menggunakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (“**PSrE**”) Indonesia dan tidak ada pemeriksaan oleh pemerintah. PSrE juga memiliki dua jenis, antara lain pemerintahan dan non pemerintahan. PSrE pemerintahan terdapat Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sedangkan PSrE non pemerintahan terdapat Privy ID, Peruri, Solusi Net, DTB dan sebagainya.
4. Dokumen yang terdapat tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki keamanan yang menjamin bahwa dokumen tersebut telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik. Apabila terdapat perubahan dokumen maka akan diketahui melalui platform *pdf reader*. Sedangkan, apabila terjadi perubahan di dalam dokumen yang tidak memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi akan memiliki kendala dalam melacak

---

<sup>7</sup> IntegraOffice, “Masih Bingung sama Tanda Tangan Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi? Simak Ulasannya,” <https://integrasolusi.com/blog/tanda-tangan-tersertifikasi/>, diakses 23 Desember 2022.

perubahannya.

Adapun makna pembagian ini tertuang dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“**PP PSTE**”) yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memenuhi tiga syarat:<sup>8</sup>

1. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
2. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
3. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Sementara itu, Pasal 60 ayat (4) PP PSTE menerangkan bahwa tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Terlepas dari dua perbedaan tersebut, kekuatan hukum antara tanda tangan elektronik dan non elektronik (manual) juga memiliki kekuatan hukum yang sama namun dalam rangka adaptasi digitalisasi dokumen, tanda tangan elektronik merupakan sebuah inovasi untuk mendukung digitalisasi tersebut.

Lantas, berkaitan dengan tata caranya, hal ini dapat dilakukan oleh para pihak dengan:<sup>9</sup> *Pertama*, tahap pengajuan. Pemohon harus mendaftarkan diri ke PSrE Indonesia dengan ketentuan yang telah dimiliki oleh masing-masing PSrE Indonesia. Syarat tersebut dapat diakses di laman PSrE Indonesia. *Kedua*, tahap verifikasi. PSrE Indonesia akan melakukan verifikasi data pemohon pendaftar sertifikat elektronik. Diperlukan data kependudukan pemohon seperti Nomor Induk Kependudukan, nama, tanggal lahir, foto, data biometrik (sidik jari). Nantinya, data-data ini akan dibandingkan dengan basis data kementerian yang berwenang mengelola data kependudukan. Apabila data tersebut valid dan benar, proses penerbitan akan dilanjutkan. *Ketiga*, tahap penerbitan. Bagi pemohon yang telah lolos verifikasi, pemohon akan disediakan akun untuk mengunduh sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh PSrE Indonesia. Akun ini berfungsi sekaligus untuk mengelola layanan yang disediakan setiap PSrE. Layanan yang dimaksud meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi, segel elektronik tersertifikasi yang dapat digunakan sebagai pengganti stempel

---

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 71/2019, Ps. 60 ayat (3).



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA  
(ALUDI)**

PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

perusahaan, dan layanan lainnya.

Penulis : **Adhityo Adya**



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA  
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP No. 71/2019.

Kusumadara, Afifah. “Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya.” Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Heylawedu. “Kenapa Tanda Tangan Harus Ada Dalam Kontrak.”  
<https://heylawedu.id/blog/kenapa-tanda-tangan-harus-ada-dalam-suatu-kontrak>.  
Diakses 23 Desember 2022.

IntegraOffice. “Masih Bingung sama Tanda Tangan Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi? Simak Ulasannya.” <https://integrasolusi.com/blog/tanda-tangan-tersertifikasi/>. Diakses 23 Desember 2022.